



BUPATI PULAU MOROTAI
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI
NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI NOMOR 35 TAHUN
2017 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULAU MOROTAI,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, tugas dan fungsi bidang anggaran terdapat tambahan dalam penyusunan KUA PPAS beserta perubahannya, penyusunan dan Review RKA, DPA OPD dan perubahannya yang sebelumnya menjadi tugas dan fungsi Badan Perencanaan, Pembangunan dan Litbang;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu penambahan satu bidang akuntansi pada struktur organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam rangka mempercepat peningkatan pelayanan peranan dan beban kerja yang semakin kompleks di bidang anggaran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 35 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Pulau Morotai.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2036);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulau Morotai (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulau Morotai (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 Nomor 2).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI NOMOR 35 TAHUN 2017 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI KABUPATEN PULAU MOROTAI.**

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 35 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pulau Morotai (Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 Nomor 35) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) angka 4 dan angka 5 diubah, ditambah 1 (satu) angka sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pulau Morotai terdiri dari:

1. Kepala Badan;
2. Sekretaris Badan, membawahi:
 - a. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 - b. Sub Bagian Perencanaan, Program dan Keuangan;
3. Bidang Pendapatan dan Pajak membawahi:
 - a. Sub Bidang Pendataan dan Penetapan;
 - b. Sub Bidang Penagihan dan Penerimaan;
4. Bidang Anggaran membawahi:
 - a. Sub Bidang Penyusunan Anggaran;
 - b. Sub Bidang Analisis dan Evaluasi Anggaran;
5. Bidang Akuntansi membawahi:
 - a. Sub Bidang Akuntansi Pelaporan;
 - b. Sub Bidang Akuntansi Penerimaan;
6. Bidang Perbendaharaan membawahi:
 - a. Sub Bidang Perbendaharaan Umum;
 - b. Sub Bidang Penerimaan dan Pengeluaran Kas;
7. Bidang Aset
 - a. Sub Bidang Inventaris dan Pengelolaan Aset;
 - b. Sub Bidang Penatausahaan dan Pelaporan Aset;
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

2. Di antara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 2 (dua) Pasal, yakni Pasal 12A dan Pasal 12B, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1). Kepala Bidang Anggaran dipimpin oleh Kepala Bidang Anggaran yang mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis di Bidang Anggaran;
- (2). Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Anggaran menyelenggarakan fungsi:
 - a. Pelaksanaan Koordinasi Penyusunan KUA dan PPAS;
 - b. Pelaksanaan Koordinasi Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS;
 - c. Pelaksanaan Koordinasi Penyusunan dan Review RKA SKPD/Perubahan RKA SKPD;
 - d. Pelaksanaan Koordinasi Penyusunan dan Review DPA SKPD/Perubahan DPA SKPD;
 - e. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rancangan anggaran OPD;
 - f. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rancangan dokumen anggaran untuk Pelaksanaan koordinasi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;
 - g. Pelaksanaan koordinasi kompilasi bahan penyusunan konsep Nota Keuangan Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD;
 - h. Pelaksanaan koordinasi kompilasi bahan penyusunan konsep Jawaban Eksekutif dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;
 - i. Pelaksanaan koordinasi penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dan Penjabaran Perubahan APBD;
 - j. Pelaksanaan koordinasi penyiapan bahan persetujuan dan pengesahan dokumen anggaran Perangkat Daerah;
 - k. Pelaksanaan koordinasi fasilitasi penyesuaian dokumen anggaran;
 - l. Pelaksanaan koordinasi pembinaan penyusunan anggaran Perangkat Daerah dan PPKD;
 - m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tulisan.
- (3). Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), Bidang Anggaran terdiri atas:
 - a. Sub Bidang Penyusunan Anggaran; dan
 - b. Sub Bidang Analisis dan Evaluasi Anggaran.

Sub Bidang Penyusunan Anggaran
Pasal 12A

- (1). Sub Bidang Penyusunan Anggaran dipimpin oleh Kepala Sub Bidang Penyusunan Anggaran yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Anggaran dalam melaksanakan kebijakan teknis Sub Bidang Penyusunan Anggaran.
- (2). Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Penyusunan Anggaran menyelenggarakan fungsi :
 - a. menyiapkan dokumen Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD beserta lampirannya;
 - b. melakukan pencatatan register DPA-Perangkat Daerah/DPPA-Perangkat Daerah;
 - c. menyiapkan bahan dan mensosialisasikan petunjuk teknis penyusunan Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD serta ketentuan pengelolaan keuangan Daerah;
 - d. menyiapkan anggaran kas SKPKD dan Perangkat Daerah; dan
 - e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tulisan.

Sub Bidang Analisis dan Evaluasi Anggaran
Pasal 12B

- (1) Sub Bidang Analisis dan Evaluasi Anggaran dipimpin oleh Kepala Sub Bidang Penyusunan Anggaran yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Anggaran dalam melaksanakan kebijakan teknis Sub Bidang Analisis dan Evaluasi Anggaran.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Analisis dan Evaluasi Anggaran menyelenggarakan fungsi:
 - a. menyiapkan dokumen KUA dan PPAS serta Perubahan KUA dan PPAS;
 - b. menyiapkan bahan koordinasi pembahasan dan Review RKA/DPA sebagai bahan penyusunan Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD
 - c. menyiapkan bahan penyusunan Nota Keuangan Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD;
 - d. menyiapkan bahan telaahan atau pertimbangan terkait pengelolaan keuangan Daerah dalam penyusunan APBD;
 - e. menyiapkan bahan analisa pengelolaan keuangan Daerah, dan

- f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tulisan.
3. Di antara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 2 (dua) Pasal, yakni Pasal 13A dan Pasal 13B, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Bidang Akuntansi

Pasal 13

- (1). Bidang Akuntansi dipimpin oleh Kepala Bidang Akuntansi yang mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis di Bidang Akuntansi.
- (2). Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Akuntansi menyelenggarakan fungsi:
 - a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan kebijakan akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah;
 - b. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;
 - c. Pelaksanaan koordinasi penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
 - d. Pelaksanaan koordinasi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
 - e. Pelaksanaan koordinasi pembinaan serta monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;
 - f. Pelaksanaan koordinasi penyiapan tanggapan dan tindak lanjut atas hasil pemeriksaan;
 - g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tulisan
- (3). Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), Bidang Akuntansi terdiri atas:
 - a. Sub Bidang Akuntansi Pelaporan;
 - b. Sub Bidang Akuntansi Penerimaan;

Sub Bidang Akuntansi Pelaporan

Pasal 13A

- (1). Sub Bidang Akuntansi Pelaporan dipimpin oleh Kepala Sub Bidang Akuntansi Pelaporan yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Akuntansi dalam melaksanakan kebijakan teknis Sub Bidang Akuntansi Pelaporan.
- (2). Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Akuntansi Pelaporan menyelenggarakan fungsi:
 - a. menyiapkan bahan rekonsiliasi data pengeluaran dengan Perangkat Daerah terkait pelaksanaan sistem dan prosedur penatausahaan bendahara pengeluaran Perangkat Daerah
 - b. menyiapkan bahan penyusunan realisasi kas Bendahara Penerima dan Pengeluaran dalam menyusun laporan realisasi APBD bulanan, tribulan, semester dan akhir tahun;
 - c. menyiapkan bahan penyusunan dalam rangka pelaporan keuangan Dana BOS, JKN;

- d. melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan pertanggungjawaban APBD;
- e. melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan sistem dan prosedur akuntansi pengeluaran kas uang persediaan/ganti uang persediaan/tambahan uang persediaan;
- f. menyiapkan bahan informasi keuangan Daerah;
- g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tulisan.

Sub Bidang Akuntansi Penerimaan

Pasal 13B

- (1). Sub Bidang Akuntansi Penerimaan dipimpin oleh Kepala Sub Bidang Akuntansi Penerimaan yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Akuntansi dalam melaksanakan kebijakan teknis Sub Bidang Akuntansi Penerimaan.
- (2). Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Akuntansi Pelaporan menyelenggarakan fungsi:
 - a. melakukan penelitian, klasifikasi dan evaluasi terhadap realisasi pajak daerah, retribusi daerah, dana-dana transfer dan pendapatan lain-lain yang sah dan pendapatan dari TP/TGR;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi penerimaan berupa pelaporan bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan; dan
 - c. menyiapkan bahan rekonsiliasi data penerimaan dengan Perangkat Daerah terkait pelaksanaan sistem dan prosedur penatausahaan bendahara penerima Perangkat Daerah;
 - d. menyiapkan format buku jurnal penerimaan kas dan format buku besar serta buku besar pembantu sebagai bahan penyusun laporan keuangan secara periodik atas penerimaan kas;
 - e. menyiapkan ikhtisar kebijakan akuntansi yang diberlakukan pada setiap tahun anggaran berupa catatan atas laporan keuangan tahun anggaran berkenaan;
 - f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tulisan.

4. Ketentuan dalam Pasal 14 dihapus

5. Ketentuan dalam Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 35 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pulau Morotai (Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 Nomor 35), dinyatakan masih tetap berlaku dan perubahannya hanya pada Bidang Anggaran dan Bidang Akuntansi.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai.

Ditetapkan di Morotai Selatan
pada tanggal 1 Februari 2021

BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

BENNY LAOS

Diundangkan di Morotai Selatan
pada tanggal 1 Februari 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PULAU MOROTAI,

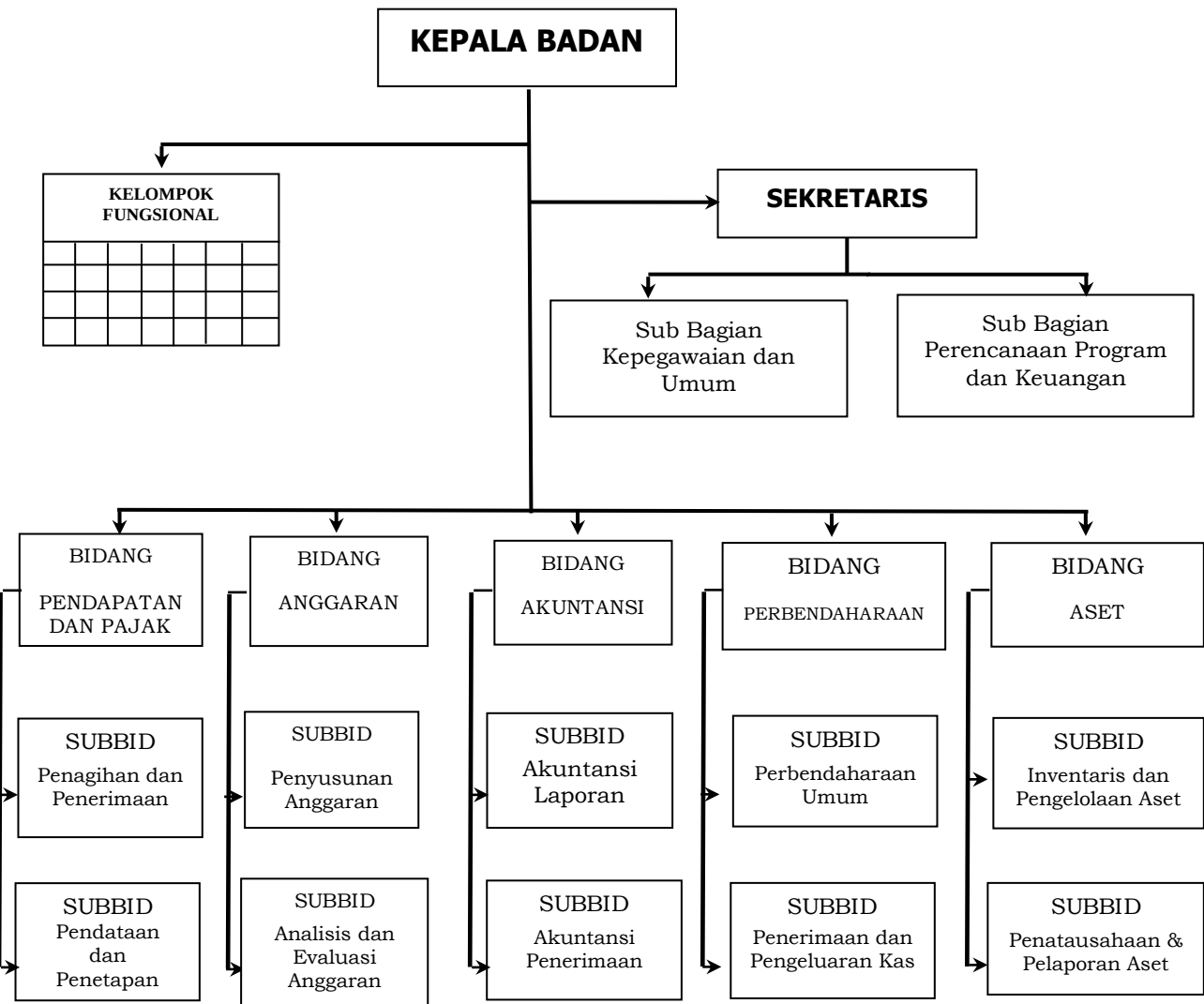
MUHAMMAD M. KHARIE

BERITA DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2021 NOMOR 02



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI
NOMOR 2 TAHUN 2021
TANGGAL 1 Februari 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
PULAU MOROTAI NOMOR 35 TAHUN 2017
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN
PULAU MOROTAI

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI



Salinan sesuai dengan aslinya
PIL. KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

SULAIMAN BASRI, SH
NIP. 197606062011011003

BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

BENNY LAOS

